

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN ENTRY DATA
PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
PADA KANTOR NOTARIS HENDRI FINAL, S.H**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RAYHAN ZIKRA NANDA

2010012111102

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :581/Pdt/02/II-2024

Nama : Rayhan Zikra Nanda
NPM : 2010012111102
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Entry Data Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Kantor Notaris Hendri Final, S.H**

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing I) 
2. Prima Resi Putri, S.H., M.H., M.Kn (Pembimbing II) 
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (AnggotaPenguji) 
4. Dr. Desmal Fajri , S.Ag., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :581/Pdt/02/II-2024

Nama : Rayhan Zikra Nanda
NPM : 2010012111102
Bagian : Hukum Perdata
JudulSkripsi : Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Entry Data Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Kantor Notaris Hendri Final, S.H

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfina, S.H., M.H (Pembimbing I)



Prima Resi Putri, S.H., M.H., M.Kn (Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Sandjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KESALAHAN ENTRY DATA
PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
PADA KANTOR NOTARIS HENDRI FINAL, S.H.**

Rayhan Zikra Nanda¹, Zarfina¹, Prima Resi Putri¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rayhanzikrananda@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah mendaftarkan akta fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi kesalahan data pada akta fidusia tersebut.. Kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik? (2) Bagaimanakah penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia? Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa 1) Notaris bertanggung jawab untuk memperbaiki data yang salah pada sertifikat jaminan fidusia 2) Notaris dapat memperbaiki data yang salah dengan cara melakukan pengisian ulang data yang benar dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama 7 hari jika PNPB belum dibayar, jika sudah dibayar notaris harus melakukan perubahan.

Kata Kunci: Notaris, Pendaftaran, Fidusia

**NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR DATA ENTRY ERRORS IN
ELECTRONIC REGISTRATION OF FIDUCIARY GUARANTEES AT
THE OFFICE OF THE NOTARY HENDRI FINAL, S.H.**

Rayhan Zikra Nanda¹, Zarfina¹, Prima Resi Putri¹,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rayhanzikrananda@gamil.com

ABSTRACT

The responsibility for electronic fiduciary registration is to register the fiduciary deed that the applicant sends to him. The notary also has the responsibility to correct the fiduciary deed if data errors occur in the fiduciary deed. The authority of a notary to make a fiduciary deed is contained in Article 1 point 1 UUJN which states that a notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as follows. meaning in this Law or based on other laws. This research uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data was analyzed qualitatively. Problem Formulation (1) What are the Notary's responsibilities in electronically registering fiduciary guarantees? (2) How is the resolution of data errors in the fiduciary guarantee certificate? The research conclusion states that 1) Notaries are responsible for correcting incorrect data on fiduciary guarantee certificates. 2) Notaries can correct incorrect data by refilling the correct data and leaving the incorrect fiduciary guarantee data for 7 days if PNPB has not been paid. If it has been paid, the notary must make changes.

Keywords: Notary, Registration, Fiduciary

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan penelitian.....8

D. Metode penelitian.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perjanjian

1. Pengertian13

2. Syarat Perjanjian.....13

3. Asas Perjanjian.....14

4. Macam Perjanjian.....16

B. Tinjauan tentang Notaris

1. Pengertian Notaris.....17

2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....17

3. Akta Notaris.....18

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia.....19

2. Objek Jaminan Fidusia.....21

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	23
4. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	25
5. Sifat dan Prinsip Jaminan Fidusia.....	26
6. Bentuk dan Substansi Jaminan Fidusia.....	27
7. Subyek dan Objek Jaminan Fidusia.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.....	29
B. Penyelesaian Terhadap Kesalahan Data Pada Sertifikat Jaminan Fidusia.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin suatu kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi setiap masyarakat negara. supaya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, serta peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat suatu akta otentik. didalam pembuatan akta otentik ini ada yang dimuat dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menciptakan suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh Notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan saja, namun juga oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam memastikan hak dan kewajiban pihak demi mendapatkan suatu kepastian, ketertiban, dan suatu perlindungan hukum bagi suatu pihak yang memiliki suatu kepentingan serta Masyarakat secara keseluruhannya.

Dalam pemberian kredit selalu dibutuhkan adanya jaminan yang nilainya memadai untuk menjamin utang-utang debitor. Jaminan berasal dari kata “jamin” yang artinya tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya.

Jaminan Fidusia berkaitan dengan bentuk penyerahan (*leveringsvorm*) suatu kebendaan yang bergantung pada jenis benda yang bersangkutan. Pada benda bergerak wujud dilakukan dengan penyerahan nyata oleh pemiliknya atau dapat pula dilakukan penyerahan simbolis. Penyerahan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan pendaftaran.

Dari penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 peran notaris dibutuhkan untuk membuat akta Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan Fidusia yang dengan pembuatan Akta pembebanan Fidusia yang dibuat dengan akta Notaris atau disahkan oleh Notaris yang ditanda tangani oleh kreditur sebagai penerima Fidusia dan pemilik dari fidusia yang dijamin. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Bentuk dari akta pembebanan jaminan fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur tugas dan wewenang Notaris. Notaris adalah salah satu pejabat yang kedudukannya sangat diperlukan saat ini, setiap perjanjian yang dilakukan oleh suatu masyarakat akan menunjuk seseorang Notaris untuk menjamin sahnya perjanjian yang dibuatnya tersebut dan memiliki kepastian aturan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan akta yaitu surat yang dimuatnya tanda tangan didalamnya, yang berisi suatu peristiwa, menjadi

dasar hak ataupun perikatan.¹ Akta di buat oleh Notaris, memiliki kepastian isi, tanggal, serta orang. suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bagus seperti apa yang dimuat didalamnya juga mengikat para pihak juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Notaris memiliki peranan yang penting dapat melindungi kepentingan hukum suatu masyarakat juga bisa sebagai memberikan pelayanan hukum bagi suatu masyarakat terkhususnya dalam pembuatan akta, sehingga Masyarakat mendapatkan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum. Notaris juga memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik mengenai suatu perbuatan perjanjian serta ketetapan yang harus ada di peraturan Perundang-Undangan atau yang dikehendaki yang untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.² hal ini disebabkan peningkatan proses suatu pembangunan yang secara mekanis meningkat juga kebutuhan hukum didalam masyarakat. Kebutuhan hukum didalam masyarakat dapat dijumpai dengan semakin maraknya bentuk perjanjian hutang piutang didalamnya proses operasionalnya membutuhkan suatu jasa notaris. Perjanjian ini apabila dibebani hanya dengan jaminan benda bergerak maka timbul perjanjian yang bernama perjanjian fidusia keberadaanya itu selalu mengikuti perjanjian pokok.

Mengingat besarnya tanggungjawab yang disandang oleh seorang notaris, maka jabatan notaris dijalankan oleh mereka yang selain memiliki kemampuan ilmu hukum yang memadai harus pula dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi. Namun notaris dihadapkan pada beberapa

¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, halaman 106.

² M.Luthfan Hadi Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta hlm. 23

tantangan dalam mewujudkan tanggung jawabnya itu. Tidak lengkapnya data masih merupakan masalah dalam pembuatan akta dan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian suatu hutang piutang antara kreditur dengan debitur yang melibatkan suatu jaminanya. jaminan itu masih dalam kuasa pemilik jaminan tersebut. Penyerahan suatu hak milih atas suatu hak benda hanya sebagai jaminan yang sesuai.³suatu perjanjian ini juga mengandung resiko bagi kreditur. Resikonya itu kredit tidak dibayar kembali oleh debitur akhirnya kredit macet.

Demikian Sangat diperlukan notaris dalam memberikan suatu jasanya sebagai pembuat akta perjanjian kredit, akta pengikat jaminan yang berupa APHT, jaminan fidusia dan lainnya. Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia sebuah bentuk peraturan hukum yang melibatkan transfer kepemilikan barang bergerak dari suatu pihak debitur ke debitur sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Didalam Jaminan Fidusia suatu akta yang dibuat di kantor Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, didalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan benda yang dibebani sebagai jaminan fidusia harus didaftarkan.⁴ Jaminan Fidusia ini sangat memberikan kemudahan bagi pihak pemberi fidusia. Pada awal pelaksanaan pendaftaran fidusia, sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagai landasan pelaksanaan pendaftaran fidusia tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran fidusia ini dilakukan secara manual oleh karena

³ Rachmad Usman, 2013, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.151

⁴ Ibid, hlm.201

itu permohonan dilakukan secara manual yang dimana diajukan secara tertulis di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran secara manual ini terdapat banyak kendala, antara lainnya yaitu tidak tercapai pelayanan sehari. system administrasinya sangat begitu rumit dan memakan waktu yang cukup begitu lama. Oleh karena itu proses pengurusannya yang begitu lama.⁵ Selain itu proses pendaftarannya fidusia secara manual membutuhkan biaya yang begitu mahal

Dalam mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Indonesia menciptakan suatu inovasi pola pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik atau secara *online*. karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Didalam peraturan tersebut, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan dimaksud dengan tujuan meningkatkan pelayanan supaya lebih mudah, cepat, dan pengeluaran biaya yang lebih irit.

Didalam suatu tugasnya jika suatu notaris apabila mengerjakan tugas diluar wewenangnya. maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Notaris memiliki kewajiban dan juga tanggungjawab atas setiap akta yang dibuat olehnya. Kewenangan Notaris diatur didalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangannya yaitu membuat suatu akta otentik yang mengenai perbuatan, perjanjian, dan suatu ketetapan yang ada di

⁵ Cipto Soenaryo, Analisis Yuridis Atas Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 4

peraturan Perundang-Undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dinyatakan didalam suatu akta otentik.⁶

Dikeluarkannya Pasal 10 Ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang “Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik,” sehingga pendaftarannya tidak lagi melalui secara manual melainkan online. Tata cara melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut melibatkan peran dan tanggung jawab notaris. Notaris makin menerima kemudahan serta “perlakuan terhormat” dari Pemerintah dalam masalah pelayanan publik. akan tetapi pada praktiknya, masih saja banyak dijumpai pada Fidusia elektronik problem-persoalan diantaranya tidak tercantumnya obyek yang dijaminan di sertifikat jaminan fidusia, uraian benda-benda yang sebagai obyek jaminan fidusia hanya tertulis sesuai yang tertuang pada “Akta Notaris” disamping itu dengan kemudahan yang diperoleh sebagaimana tadi di atas, maka seseorang Notaris di hadapannya dapat membuat hingga ribuan akta fidusia yang akan didaftarkan, dimana akta yang dirancang di hadapan Notaris apakah telah

⁶ Luthfan, Op. Cit., hal. 24

memenuhi kondisi ini yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004.

Notaris menyambut baik kebijakan pendaftaran jaminan fidusia secara Elektronik, sebab dibutuhkan akan lebih mengakomodasi keperluan para notaris untuk membuat pendaftaran bagi akta jaminan fidusia yang dirancangnya.⁷ Dengan adanya kebijakan ini seseorang notaris, harus waspada dikarenakan karena pendaftaran fidusia *elektronik* itu dapat dilakukan sendiri disebuah kantor notaris. Notaris juga bisa mempersiapkan baik dari segi kesiapan tempat kerja khususnya perangkat dan keamanan data penggunaan *system* itu.

Sejak tahun 2013 sistem pendaftaran fidusia berubah dari sistem manual ke sistem elektronik. Begitu pula juga dengan tanggung jawab notaris sebelumnya hanya bertanggung jawab membuat akta jaminan fidusia, kini bertambah dengan mendaftarkan jaminan fidusia hingga berbentuk sertifikat jaminan fidusia. Didalam pendaftaran fidusia elektronik ditemui pula masalah relatif baru, selain itu juga fidusia elektronik sudah banyak digunakan didalam kehidupan masyarakat, sehingga itu menimbulkan permasalahan yang baru dalam suatu masyarakat. masalah yang terjadi didalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik berupa kesalahan data identitas para pihak serta benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan ini disebabkan karena kelalaian notaris saat memasukan data dan salahnya data yang dikasih oleh pihak perusahaan pembiayaan ke notaris. Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab dalam memperbaiki akta fidusia yang salah itu tersebut agar keotentikan akta itu yang dibuatnya tetap aman. Pada kantor

⁷ Diponegoro, jurnal law, <http://ejournal.sl-undip.ac.id.php/> diakses pada 30 oktober 2023 jam 23.29wib

notaris Hendri Final, SH. sudah pernah ada kesalahan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik itu. Sehingga penulis tertarik buat melakukan penelitian ke kantor notaris yang tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik melakukan penelitian menggunakan judul **“Tanggung jawab Notaris Dalam Kesalahan *Entry Data* Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Kantor Notaris Hendri Final, SH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,yang merupakan permasalahan didalam penelitian penulis sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
2. Bagaimanakah penyelesaian adanya kesalahan data di sertifikat jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang merupakan tujuan penelitian ini untuk mengetahui.

1. Untuk memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kesalahan data yang di buat didalam sertifikat jaminan fidusia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didalam metode ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*sociallegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian meliputi identifikasi hukum yang ada didalam masyarakat, yaitu penelitian ke lapangan langsung agar mendapatkan data primer. Penelitian ini dilakukan pada kantor notaris Hendri Final.,S.H.

2. Sumber

a. Data Primer

Data primer ialah data diperoleh secara langsung dari responden melalui sebuah wawancara dan *interview* ataupun pendapat diperoleh berbagai sumber informasi utama adalah pihak kantor Notaris Padang sebagai pihak yang mendaftarkan akta jaminan fidusia melalui elektronik.

b. Data sekunder

Ialah data bersumber dari bahan pustaka berhubungan dengan suatu penelitian ini adalah, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya sebagai pendukung terhadap data primer saja. Data sekunder dapat dijabarkan yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum bersifat mengikat, memiliki suatu kekuatan hukum juga dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak berwenang lainnya. Secara sederhana bahan hukum primer yaitu semua ketentuan berkaitan dengan suatu pokok pembahasan, bentuk

undang-undang dan peraturan-peraturan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebuah bahan memberikan penjelasan bahan hukum primer atau keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur, hasil penelitian telah dipublikasikan, jurnal hukum dan lainnya

3) Teknik Pengumpulan Data

Sebuah bahan untuk menunjang pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus, ensiklopedia, majalah dan website yang terkait dengan suatu objek penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan penulis didalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dianggap sebagai metode pengumpulan data dengan cara bertanya dan menjawab Notaris terkait, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan melalui komunikasi, yaitu melalui kontak pribadi atau hubungan antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (wawancara semi terstruktur) dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengungkap informasi sebanyak-banyaknya dari responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap notaris.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari sumber tertulis di perpustakaan, instansi terkait dan dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik yang dipakai yaitu *coding* dan *editing*, ialah proses menandai, mengklasifikasikan, dan memverifikasi data yang diperoleh, terutama

⁸ Rianto Adi, 2021, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, halaman 72.

berupa informasi, catatan, catatan, dan dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan data dengan baik untuk dianalisis.

b. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder, maka dapat diambil kesimpulan untuk analisis kualitatif, yaitu pengelompokan data menurut aspek diteliti tanpa menggunakan angka atau dengan kata lain data muncul dalam bentuk kata-kata,⁹ dengan titik awalnya adalah undang-undang atau standar yang ada.

⁹ B. miles Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, halaman 15-16.

